



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 100/Pdt.G/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 SU'UD FARIDA binti ACHMAD BAKSIR, umur 83 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Sultan Agung RT. 02, RW. II, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, semula sebagai Penggugat I, sekarang Pembanding I, selanjutnya disebut PENGGUGAT I / PEMBANDING I;
- 2 H. MOCH. ARIFIN bin H. ABDUL LATIF, umur 65 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Slamet Riyadi Nomor : 50, RT. 04, RW. IV, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2012, memberi kuasa kepada HADI SUDIBYO, SH., BUDI WANTORO, SH. dan SRI RAHAYUNINGSIH, SH., Para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Srikoyo 12 Jember, semula sebagai Penggugat II, sekarang Pembanding II, selanjutnya disebut PENGGUGAT II / PEMBANDING II;
- 3 H. MOCH JUFRI bin H. ABDUL LATIF, umur 63 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Argopuro RT. 03, RW. IV, Desa Kamai, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, semula sebagai Penggugat III, sekarang Pembanding III, selanjutnya disebut PENGGUGAT III / PEMBANDING III;

M E L A W A N

1. Hj. SITI MARIYAM binti ACHMAD BAKSIR, umur 80 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Mawar Nomor : 17, Desa Jember Lor, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat I, sekarang Terbanding I, selanjutnya disebut TERGUGAT I / TERBANDING I;
2. Hj. SITI CHOLIFAH binti H. ABDUL LATIF, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Cempaka I Nomor : 31, RT. 03, RW. 1, Desa Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kabupaten Banjarmasin Kalimantan, semula sebagai Tergugat II, sekarang Terbanding II, selanjutnya disebut TERGUGAT II / TERBANDING II;



3. H. TAUFIK, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Mawar Nomor : 17, Desa Jember Lor, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat III, sekarang Terbanding III, selanjutnya disebut TERGUGAT III / TERBANDING III;
Dalam hal ini Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat III / Terbanding III, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2011, memberi kuasa kepada H.M. E. A. ZAENAL MARZUKI, SH., SUGIYONO, SH. dan MURDIYANTO, SH. Para Advokat yang beralamat di Jalan Bangka II, Nomor : 17, Jember;
4. Hj. FARIDA binti MUSTAKIM, umur 55 tahun, agama islam, alamat Perumahan Sumpersari Permai Nomor : 106, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat IV, sekarang Teerbanding IV, selanjutnya disebut TERGUGAT IV / TERBANDING IV, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Nopember 2011, memberi kuasa kepada PITER SAMOSIR, SH. MA. Dan TIGOR SAMOSIR, SH., Para Advokat yang beralamat di Jalan Rambutan Nomor 11- 14 Jember;
5. BAMBANG EDY, umur 65 tahun, agama islam, alamat paling akhir bertempat tinggal di Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, yang sekarang tidak diketahui alamat jelasnya, semula sebagai Tergugat V, sekarang Terbanding V, selanjutnya disebut TERGUGAT V / TERBANDING V;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 12 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 H, Nomor : 1741/Pdt.G/2010/PA.Sit. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum H. ABDUL LATIF adalah:
 - 2.1. Hj. SITI MARIYAM binti ACHMAD BAKSIR (istri);
 - 2.2. H. MOCH.ARIFIN bin H. ABDUL LATIF (anak laki-laki kandung);
 - 2.3. H. MOCH.JUFRI bin H. ABDUL LATIF (anak laki-laki kandung);
 - 2.4. Hj. SITI CHOLIFAH binti bin H. ABDUL LATIF (anak perempuan kandung);
 - 2.5. H. TAUFIK bin H. ABDUL LATIF (anak laki-laki kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.416.000,-
(dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, bahwa para Penggugat pada tanggal 26 Januari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 12 Januari 2012M bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 H Nomor : 1741/Pdt.G/2010/PA.Sit. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak lawannya;

Membaca memori banding Penggugat/Pembanding tanggal 14 Pebruari 2012 beserta tambahan memori bandingnya dan kontra memori banding Tergugat/Terbanding tanggal 12 Maret 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 12 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 H, Nomor : 1741/Pdt.G/2010/PA.Sit. beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara banding a quo awalnya diajukan oleh kuasa hukum para Penggugat/Pembanding akan tetapi para Penggugat/Pembanding telah mencabut kuasa hukumnya tersebut sebagaimana surat pencabutan surat kuasa tanggal 8 Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh para Penggugat dan kuasa hukumnya juga telah membuat surat pengunduran diri selaku kuasa hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tanggal 13 Pebruari 2012, selanjutnya Penggugat I dan Penggugat III memberikan kuasa kepada H.M. ARIFIN (Penggugat II) sebagai kuasa insidentil sebagaimana surat ijin untuk bertindak sebagai kuasa di Pengadilan Agama Situbondo tanggal 14 Pebruari 2012, namun demikian ternyata H. M. ARIFIN Penggugat II/Pembanding II secara pribadi telah memberikan kuasa khusus kepada HADI SUDIBYO, SH., BUDI WANTORO, SH. dan SRI RAHAYUNINGSIH, SH., para Advokat/Penasehat Hukum. Dengan surat kuasa tanggal 03 Juli 2012, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat III/Pembanding III, tidak menggunakan kuasa hukum, olehnya itu penyebutan para pihak adalah sebagaimana disebutkan dalam identitas para pihak Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa para ahli waris menurut para Penggugat/Pembanding adalah: SU'UD FARIDA (Penggugat I), H. MOCH. ARIFIN (Penggugat II), H. MOCH. JUFRI (Penggugat III), dan Hj. SITI CHOLIFAH (Tergugat II), dan ternyata tentang saudari Su'ud Farida binti Ahmad Baksir telah dibantah oleh Tergugat bahwa Su'ud Farida tidak termasuk ahli waris almarhum H. Abdul Latif, karena keduanya telah terjadi cerai hidup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Sudartik binti Riyatin, dibawah sumpah menerangkan antara lain, bahwa istri H. Abdul Latif adalah Su'ud Farida di karuniai 3 orang anak yaitu 1. H. Moch Arifin, 2. H.Moch Jufri dan 3. Hj. Siti Cholifah, akan tetapi almarhum H. Abdul Latif sebelum meninggal sering meninggalkan Su'ud Farida dan sering berada dirumah Siti Mariyam sehingga sering bertengkar bahkan pernah terjadi pertengkaran antara Su'ud Farida dengan Siti Mariyam, dan saksi kedua dan ketiga yaitu H. Zainul Hasan bin Bunami dan Hatijah binti Asmo, keduanya menerangkan antara lain, bahwa isteri H. Abdul Latif awalnya adalah Su'ud Farida mempunyai anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III, akan tetapi kemudian menikah dengan Siti Mariyam namun para saksi tersebut tidak mengetahui pernikahannya, namun mengetahui bahwa almarhum H. Abdul Latif sakit dan meninggal dirumah kediaman Siti Maryam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut jelas bahwa istri almarhum H. Abdul Latif adalah Su'ud Farida dan selanjutnya almarhum H. Abdul Latif hidup bersama dengan Siti Mariyam sampai meninggalnya, sehingga timbul pertanyaan apakah mungkin Su'ud Farida binti Achmad Baksir dan Siti Mariyam binti Achmad Baksir diperisteri oleh H. Abdul Latif dalam waktu yang bersamaan?;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyanggah / membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat dengan mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 3 orang saksi yaitu : 1. Farid alias P. Ita adik kandung dari Siti Mariyam, 2. Abdullah adik kandung Su'ud Farida dan kakak kandung dari Siti Mariyam, dibawah sumpah diantaranya menerangkan :

- bahwa almarhum H. Abdul Latif sewaktu masih hidup pernah menikah dengan Su'ud Farida dikaruniai 3 orang anak yang sampai saat ini masih hidup semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekitar tahun 1959 atau 1960 almarhum H. Abdul Latif menikah lagi dengan Siti Mariyam setelah Siti Mariyam bercerai dengan suaminya Mustakim namun para saksi tidak mengetahui pernikahannya;
- bahwa pernikahan almarhum H. Abdul Latif setelah bercerai dengan Su'ud Farida, dan Su'ud Farida menikah lagi dengan pak Taji yang bekerja di Polsek Arjasa Jember;
- bahwa dari pernikahan almarhum H. Abdul Latif dengan Siti Mariyam dikaruniai seorang anak yaitu Taufik, sedangkan saksi ke 4 yaitu Syamsu Hartono hanya menerangkan tentang sertifikat SHM nomor : 256. 144. dan 141.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan para Tergugat tersebut jelas bahwa antara almarhum H. Abdul Latif telah pernah menikah dengan Su'ud Farida dan dikaruniai 3 orang anak, namun telah terjadi perpisahan/perceraian yang selanjutnya almarhum H. Abdul Latif nikah lagi dengan Siti Mariyam adik kandung Su'ud Farida, walaupun para saksi tidak mengetahui kapan perkawinannya dilangsungkan sedangkan para saksi tersebut adalah saudara kandung dari Su'ud Farida dan Siti Mariyam sendiri;

Menimbang, bahwa bila dianalisa kesaksian saksi Penggugat dan saksi Tergugat, maka kesaksian saksi Tergugat dipandang lebih kuat karena terdiri dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan lebih banyak mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan almarhum H. Abdul Latif, Su'ud Farida dan Siti Maryam yang merupakan tokoh sentral dalam perkara ini, lagi pula almarhum H. Abdul Latif yang telah berulang kali menunaikan ibadah haji rasanya tidak mungkin melakukan pelanggaran hukum agama yakni dengan memadukan dua orang perempuan bersaudara kandung, sudah barang tentu telah terjadi perceraian dengan Su'ud Farida sebelum menikahi Siti Mariyam hal ini terbukti bahwa Su'ud Farida telah menikah dengan laki-laki bernama Pak Taji dan begitu pula Siti Mariyam sebelumnya telah bercerai dengan suaminya Mustakim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang menerangkan bahwa dari perkawinan almarhum H. Abdul Latif dengan Su'ud Farida telah dikaruniai 3 orang anak yaitu 1. H. Moch Arifin, 2. H. Moch Jufri dan 3. Hj. Cholifah, dan ternyata kesaksian tersebut tidak dibantah oleh baik Penggugat dan Tergugat, olehnya itu dapat dinyatakan ahli waris dari almarhum H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Latif adalah : 1. H. Moch Arifin (Penggugat II / Pembanding II), 2. H. Moch Jufri (Penggugat III / Pembanding III), 3. Hj. Siti Cholifah (Tergugat II/Terbanding II);

Menimbang, bahwa tentang perceraian antara almarhum H. Abdul Latif dengan Su'ud Farida ketika itu sekitar tahun 1959 atau 1960 sebagaimana keterangan para saksi dari Tergugat tentang perkawinan antara H. Abdul Latif dengan Siti Mariyam atau bahkan tahun sebelumnya adalah dapat dimaklumi, karena waktu tahun-tahun tersebut masalah perceraian belum tertib dan masih diperkenankan terjadinya talak melalui ucapan suami, berbeda dengan sekarang yang telah ada peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sangat tidak mungkin dan sangat dilarang jika dua bersaudara dinikahi dalam waktu bersamaan sesuai dengan firman Allah dalam Surat Annisa' ayat 23

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya : dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;

dengan demikian antara almarhum H. Abdul latif dengan Su'ud Farida adalah telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan antara almarhum H. Abdul Latif dengan Siti Mariyam sesuai dengan keterangan para saksi Tergugat tersebut adalah tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti tentang adanya perkawinan sehingga mengakibatkan tidak adanya hubungan kewarisan antara almarhum H. Abdul Latif dengan Siti Maryam, yang semestinya bukti adanya perkawinan itu hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan ayat (2) menyatakan : Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jelas perkawinan antara almarhum H. Abdul Latif dengan Siti Mariyam adalah tidak terbukti dan harus dikesampingkan sehingga keduanya tidak terbukti adanya hubungan perkawinan dan kewarisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dengan tidak ada hubungan perkawinan antara keduanya mengakibatkan pula dengan anak yang dilahirkan dari hubungan keduanya tidak dapat diakui sebagai anak yang sah, mengingat pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan : “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” Jo pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “ anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang harta-harta untuk ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum H. Abdul Latif Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mendukung dalil gugatannya, sedangkan alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat merupakan alat bukti yang outentik yang dapat mematahkan dalil Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding yang lain tidak perlu dipertimbangkan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang menyatakan : “ bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor : 1741/Pdt.G/2010/PA.Sit. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini;

Mengingat, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, karena pihak Penggugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding di bebankan kepada Pembanding;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang di ajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 12 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 H Nomor : 1741/Pdt.G/2010/PA.Sit. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menetapkan ahli waris almarhum H. Abdul Latif adalah:
 - 1 H. Moch Arifin bin H. Abdul Latif. (anak laki-laki kandung);
 - 2 H. Moch. Jufri bin H. Abdul Latif. (anak laki-laki kandung);
 - 3 Hj. Siti Cholifah binti H.Abdul Latif. (anak perempuan kandung);
- 3 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.416.000,- (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqo'dah 1433 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. ALWI MALLO, M.H. dan Drs. H. BUNYAMIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Juli 2012 Nomor: 100/Pdt.G/2012/PTA.Sby. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadir Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.

PARA HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. M. ALWI MALLO, M.H.

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

Ttd.

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)